KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 9 TAHUN 2020, BD 2020/ NO. 9

KABUPATEN SUKOHARJO: 207 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 jo. UU No. 74 Tahun 2012; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; PP No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 jo. Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkeu No 217/PMK.05/2015; Perda Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; Perda Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; Perda Kab. Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perbup

Sukoharjo No. 56 Tahun 2014; Perbup Sukoharjo No. 98 Tahun 2017; Perbup Sukoharjo No. 87 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Ruang Lingkup
 - 4. Kebijakan Akuntansi BLUD
 - 5. Sistem Akuntansi BLUD
 - 6. BAS
 - 7. Ketentuan penutup

CATATAN: - Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 17 Februari 2020

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
17 Februari 2020